

STANDAR PEMBIAYAAN DAN PEMBELAJARAN


Universitas Respati Yogyakarta

Jln. Laksda Adi Sucipto KM 6.3 Depok Sleman Yogyakarta






Telp : 0274-488 781 ; 489-780 Fax : 0274-489780




BADAN PENJAMINAN MUTU


	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

STANDAR SPMI UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA


PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Venny Vidayanti, S.Kep.Ns., M.Kep	Ketua Tim Perumus SPMI		8 September 2020
2. Pemeriksaan	Prof. dr. Santoso, MSS, Sp.OK	Ketua Tim Pemeriksa		22 September 2020
3. Persetujuan	Dr. Aryanto Nugroho, SKM,M.Sc	Ketua Senat Universitas		30 September 2020
4. Penetapan	Tri Pomo Hendratno, ST	Ketua Pengurus Yayasan		16 Oktober 2020
5. Pengendalian	Sri Hasta Mulyani,S.Kom,M.Kom	Ketua Audit Mutu Internal		16 Desember 2020

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020


<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas</p>	<p>Visi Universitas Respati Yogyakarta : Menjadi Universitas Unggul, Berjiwa Wirausaha dan Mampu Bersaing di Tingkat Global Tahun 2038.</p> <p>Misi Universitas Respati Yogyakarta adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berbudaya dan berjiwa wirausaha. 2. Menyelenggarakan penelitian yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional. 4. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang unggul dan mampu bersaing ditingkat nasional maupun global. 5. Mengembangkan produk ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat nasional dan internasional. 6. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak di tingkat nasional dan internasional. 7. Mengembangkan unit bisnis produktif untuk mendukung sustainabilitas institusi. <p>Tujuan Universitas Respati Yogyakarta adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terselenggara pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang professional, berbudaya dan berjiwa wirausaha. 2. Terlaksana penelitian yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional. 3. Terselenggara pengabdian kepada masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, nasional dan internasional.
--	---

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020


	<ol style="list-style-type: none"> 4. Tercipta tata kelola universitas yang unggul dan mampu bersaing ditingkat nasional maupun global. 5. Terwujud produk ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat nasional dan internasional. 6. Terlaksana kerjasama dengan berbagai pihak ditingkat nasional dan internasional. 7. Terwujud unit bisnis produktif yang mendukung sustainabilitas institusi.
<p>2. Definisi Istilah (istilah khas yang digunakan agar tidak menimbulkan tafsir)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Universitas adalah Universitas Respati Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNRIYO. 2. Rektor adalah Rektor Unriyo yang selanjutnya disebut Rektor. 3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SN Dikti, adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. 4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. 5. Program Studi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi 6. Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020


	<p>operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>7. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.</p> <p>8. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.</p>
3. Rasionale Standar Dikti (alasan penetapan standar tersebut)	<p>3.1 Rasionale Eksternal</p> <p>Dalam rangka memenuhi amanah peraturan dan perundangangan, khususnya Permendikbud No 3 tahun 2020, pasal 42 ayat 1 yang menyatakan Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>3.2 Rasionale Internal</p> <p>Untuk mewujudkan visi dan misi UNRIYO, maka perlu dirancang disusun, dan ditetapkan standar pembiayaan pembelajaran yang mengatur tentang mutu pembiayaan pembelajaran.</p>
4. Pernyataan Isi Standar Dikti (misal: mengandung unsur A,B,C, dan D)	<p>1. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5.</p> <p>2. Biaya investasi pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada poin 1 merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk</p>

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020


	<p>pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.</p> <p>3. Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada poin 1 merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.</p> <p>4. Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada poin 1 ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.</p> <p>5. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jenis program studi; Tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan Indeks kemahalan wilayah;
<p>5. Strategi Pencapaian Standar Dikti (apa/bagaimana mencapai Standar Dikti)</p>	<ol style="list-style-type: none"> Rektor menetapkan standar pembiayaan pembelajaran Wakil Rektor Bidang Non Akademik melakukan sosialisasi standar pembiayaan pembelajaran kepada fakultas dan program studi Dekan melakukan sosialisasi standar pembiayaan pembelajaran kepada dosen dan tenaga kependidikan Ketua Program studi atau ketua jurusan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan pembelajaran, sarana prasarana pendukung pembelajaran, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan yang membutuhkan pembiayaan

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020


	<p>5. Dekan atau ketua dan program studi melakukan rapat kerja untuk merencanakan pembiayaan pembelajaran.</p> <p>6. Dekan atau unit pengelola jurusan dan program studi mengusulkan rencana pembiayaan pembelajaran kepada Rektor untuk dianggarkan melalui biro perencanaan dan biro keuangan.</p> <p>7. Pimpinan unit pengelola program studi dan pimpinan unit yang bersesuaian mengeksekusi kegiatan pembelajaran yang sudah ditetapkan sesuai dengan anggaran pembiayaan pembelajaran.</p>
<p>6. Indikator Pencapaian Standar Dikti (apa yang diukur/dicapai, bagaimana mengukur/mencapai, dan target pencapaian)</p>	<p>Terlampir dalam tabel di bawah.</p>
<p>7. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Dikti;</p>	<p>3.1 Perumusan</p> <p>Perumusan standar pembiayaan pembelajaran dilakukan oleh tim adhoc perumus, perancang, dan penyusun standar sesuai dengan SK No.44/SK/R/OT/V/2020 yang diikuti dengan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.</p> <p>3.2 Penetapan</p> <p>Penetapan standar pembiayaan pembelajaran dilakukan oleh Rektor dalam peraturan Yayasan dalam peraturan badan hukum penyelenggara setelah memperoleh persetujuan senat akademik universitas.</p>

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	<p>3.3 Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran dilakukan oleh BAUK melalui penyusunan rencana kerja operasional berbasis standar pembiayaan pembelajaran.</p> <p>3.4 Evaluasi Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran melalui pelaksanaan audit mutu internal oleh tim auditor internal dibawah pengendalian penjaminan mutu dalam bentuk audit dokumen dan audit lapangan.</p> <p>3.5 Pengendalian Pelaksanaan</p> <p>Pelaksanaan pengendalian standar pembiayaan pembelajaran dilakukan oleh pelaksana standar BAUK bersama dengan penjaminan mutu dan tim auditor</p> <p>3.6 Peningkatan Standar</p> <p>Peningkatan standar dilakukan oleh Rektor bersama dengan penjaminan mutu setelah memperoleh rekomendasi adanya peningkatan standar dari hasil pelaksanaan AMI.</p>
8. Dokumen terkait	<p>Manual Standar Pembiayaan Pembelajaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manual penetapan standar pembiayaan pembelajaran 2. Manual pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran 3. Manual evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran 4. Manual pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran 5. Manual peningkatan standar pembiayaan pembelajaran <p>SOP Standar pembiayaan pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penetapan biaya invetasi 2. SOP biaya sarana dan prasarana 3. SOP penggajian 4. SOP pencairan dana jaminan hari tua 5. SOP pengajuan beasiswa <p>Formulir SPMI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir pencairan dana jaminan hari tua

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Formulir pengajuan beasiswa 3. Formulir pengajuan pengadaan sarana prasarana pembelajaran <p>Dokumen bukti kinerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen pengesahan RKAT 2. Bukti pencairan jaminan hari tua 3. Bukti pencairan beasiswa 4. Bukti penggajian
9. Referensi (keterkaitan Standar Dikti ini dengan Standar Dikti lain);	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	<p>Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);</p> <p>8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;</p> <p>9. Peraturan Menteri Riset, Reknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;</p> <p>11. STATUTA Universitas Respati Yogyakarta</p> <p>12. Rencana Strategis Universitas Respati Yogyakarta</p>
--	--

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

STANDAR PEMBIAYAAN DAN PEMBELAJARAN UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA
Indikator Ketercapaian Standar

NO	Indikator Kinerja Utama	Baseline TA 2020/2021	TA 2021/2022	TA 2022/2023	TA 2023/2024	TA 2024/2025
1	Penetapan Biaya investasi pendidikan tinggi untuk pembiayaan pengadaan sarana dan prasarana, serta pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.	Skor 1	Skor 1	Skor 1	Skor 2	Skor 2
2	Kelengkapan dokumen pengelolaan dana/ pengelolaan keuangan di perguruan tinggi	Skor 1	Skor 1	Skor 1	Skor 2	Skor 2
3	Sistem Penggajian	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
4	Seluruh Unit Kerja Menyusun RKAT setiap awal tahun	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	akademik					
5	Seluruh Unit Kerja melakukan evaluasi pelaksanaan program dalam RKAT setiap akhir tahun akademik	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
6	Jaminan Kesehatan dan Jaminan Hari Tua Seluruh Staff dan Karyawan.	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
7	Penetapan Biaya investasi pendidikan tinggi untuk pembiayaan pengadaan sarana dan prasarana, serta pengembangan dosen dan tenaga kependidikan.	Skor 1	Skor 1	Skor 1	Skor 2	Skor 2
8	Beasiswa yayasan bagi mahasiswa	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

PERNYATAAN STANDAR DAN INDIKATOR STANDAR SPMI 2018 STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

No	Aspek	Pernyataan Isi Standar	Indikator Standar	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1.	Penetapan Biaya investasi pendidikan tinggi untuk pembiayaan pengadaan sarana dan prasarana, serta pengembangan dosen dan tenaga kependidikan	Perguruan tinggi menetapkan biaya investasi pendidikan tinggi yang digunakan untuk membiayai: 1. pengadaan sarana dan prasarana, 2. pengembang an dosen dan tenaga kependidikan	Diputuskan dalam rapat pimpinan Minimal 5 Milyar Per Tahun	Biaya investasi pendidikan tinggi Minimal 5 Milyar Per Tahun	Biaya investasi pendidikan tinggi Minimal 4-5 Milyar Per Tahun	Biaya investasi pendidikan tinggi Minimal 3-4 Milyar Per Tahun	Biaya investasi pendidikan tinggi Kurang dari 2 Milyar Per Tahun
2.	Kelengkapan dokumen pengelolaan dana/ pengelolaan keuangan di	Universitas memiliki Kelengkapan dokumen: (1) kebijakan pengelolaan dana,	Ada dokumen: (1) kebijakan pengelolaan dana, (2) standar prosedur operasional	Ada dokumen: (1) kebijakan pengelolaan dana, (2) standar prosedur operasional	Ada dokumen: (1) kebijakan pengelolaan dana, (2) standar prosedur operasional	Ada dokumen: (1)kebijkan pengelolaan dana	Tidak ada dokumen pengelolaan dana/keuangan di perguruan tinggi

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

	perguruan tinggi	(2) standar prosedur operasional pengelolaan keuangan, dan (3) lelang pekerjaan barang atau jasa dan lengkap dan telah dilaksanakan, dievaluasi, dan dikembangkan secara konsisten di seluruh unit kerja	pengelolaan keuangan, dan (3) lelang pekerjaan barang atau jasa dan lengkap dan telah dilaksanakan, dievaluasi, dan dikembangkan secara konsisten di seluruh unit kerja	pengelolaan keuangan, dan (3) lelang pekerjaan barang atau jasa dan lengkap dan telah dilaksanakan, dievaluasi, dan dikembangkan secara konsisten di seluruh unit kerja	pengelolaan keuangan		
3.	Sistem Penggajian	Unriyo memiliki sistem penggajian yang rutin dan konsisten	Sistem Penggajian di Unriyo rutin dan konsisten dibuktikan dengan : 1. Sistem penggajian dilakukan setiap bulan dan dibayarkan tepat waktu 2. Penggajian	1. Sistem penggajian dilakukan setiap bulan dan dibayarkan tepat waktu 2. Penggajian bagi karyawan dan dosen di Unriyo lebih tinggi dari UMR 3. Adanya	1. Sistem penggajian dilakukan setiap bulan dan dibayarkan tepat waktu 2. Penggajian bagi karyawan dan dosen di Unriyo lebih tinggi dari UMR	Sistem penggajian dilakukan setiap bulan dan dibayarkan tepat waktu, Penggajian masih dibawah UMR dan Belum ditemukannya SOP terkait sistem	Sistem penggajian dilakukan setiap bulan dan dibayarkan tidak tepat waktu, Penggajian masih dibawah UMR dan Belum ditemukannya SOP terkait

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

			n bagi karyawan dan dosen di Unriyo lebih tinggi dari UMR 3. Adanya SOP tentang sistem penggajian dan dilaksanakan secara konsisten	SOP tentang sistem penggajian dan dilaksanakan secara konsisten	Namun Belum ditemukan SOP terkait sistem penggajian	penggajian	sistem penggajian
4	Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan	Seluruh Unit Kerja Menyusun RKAT setiap awal tahun akademik yang mendukung pencapaian Visi Misi Universitas	Prosentase unit yang menyusun RKAT dan Program Kerja sesuai dengan pencapaian Visi Misi Universitas	Lebih dari 80% unit telah menyusun RKAT dan Program Kerja yang disusun sesuai dengan pencapaian Visi Misi Universitas	60 % s.d 80% unit telah menyusun RKAT dan Program Kerja yang disusun sesuai dengan pencapaian Visi Misi Universitas	40% sampai kurang dari 60% unit telah menyusun RKAT dan Program Kerja yang disusun sesuai dengan pencapaian Visi Misi Universitas	Kurang dari 40% unit telah menyusun RKAT dan Program Kerja yang disusun sesuai dengan pencapaian Visi Misi Universitas
5.		Seluruh Unit Kerja melakukan evaluasi pelaksanaan program dalam	Prosentase unit yang melakukan evaluasi pelaksanaan	Lebih dari 80% unit telah melakukan evaluasi	60 % s.d 80% unit telah melakukan evaluasi	40% sampai kurang dari 60% unit telah melakukan	Kurang dari 40% unit telah melakukan evaluasi

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020


		RKAT setiap akhir tahun akademik yang mendukung pencapaian Visi Misi Universitas	program dalam RKAT setiap akhir tahun akademik yang mendukung pencapaian Visi Misi Universitas	pelaksanaan program dalam RKAT setiap akhir tahun akademik yang mendukung pencapaian Visi Misi Universitas	pelaksanaan program dalam RKAT setiap akhir tahun akademik yang mendukung pencapaian Visi Misi Universitas	evaluasi pelaksanaan program dalam RKAT setiap akhir tahun akademik yang mendukung pencapaian Visi Misi Universitas	pelaksanaan program dalam RKAT setiap akhir tahun akademik yang mendukung pencapaian Visi Misi Universitas
6.	Jaminan Kesehatan dan Jaminan Hari Tua Seluruh Staff dan Karyawan.	Universitas memberikan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Hari Tua bagi seluruh staff dan karyawan di Unriyo	Prosentase jumlah staff dan karyawan yang memiliki Jaminan Kesehatan dan Jaminan Hari Tua	90% s.d 100% staff dan karyawan telah memiliki Jaminan Kesehatan dan Jaminan Hari Tua	75% s.d kurang dari 90% staff dan karyawan telah memiliki Jaminan Kesehatan dan Jaminan Hari Tua	50% s.d kurang dari 75% staff dan karyawan telah memiliki Jaminan Kesehatan dan Jaminan Hari Tua	kurang dari 50% staff dan karyawan telah memiliki Jaminan Kesehatan dan Jaminan Hari Tua
7.	Unit bisnis universitas	Universitas memiliki unit bisnis untuk mendukung biaya operasional universitas dan pembiayaan pembelajaran	Unit bisnis yang dimiliki antara lain : 1. Penyewaan lahan kantin 2. Asrama	Unit bisnis dikelola sesuai lima prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , yaitu	Unit bisnis dikelola sesuai empat dari lima prinsip <i>Good Corporate Governance</i> ,	Unit bisnis dikelola sesuai tiga dari lima prinsip <i>Good Corporate Governance</i> ,	Unit bisnis dikelola sesuai dua dari lima prinsip <i>Good Corporate Governance</i> ,

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020


			mahasiswa	<i>Transparency</i> (keterbukaan informasi), <i>Accountability</i> (akuntabilitas), <i>Responsibility</i> (pertanggung jawaban), <i>Independency</i> (kemandirian), dan <i>Fairness</i> (kesetaraan dan kewajaran)	yaitu <i>Transparency</i> (keterbukaan informasi), <i>Accountability</i> (akuntabilitas), <i>Responsibility</i> (pertanggung jawaban), <i>Independency</i> (kemandirian), dan <i>Fairness</i> (kesetaraan dan kewajaran)	yaitu <i>Transparency</i> (keterbukaan informasi), <i>Accountability</i> (akuntabilitas), <i>Responsibility</i> (pertanggung jawaban), <i>Independency</i> (kemandirian), dan <i>Fairness</i> (kesetaraan dan kewajaran)	yaitu <i>Transparency</i> (keterbukaan informasi), <i>Accountability</i> (akuntabilitas), <i>Responsibility</i> (pertanggung jawaban), <i>Independency</i> (kemandirian), dan <i>Fairness</i> (kesetaraan dan kewajaran)
8.	Beasiswa yayasan bagi mahasiswa	Yayasan memberikan beasiswa pembebasan SPP tetap bagi mahasiswa berprestasi di Unriyo	Penyerahan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi yang diajukan oleh program studi secara tepat waktu	Penyerahan beasiswa pembebasan SPP tetap bagi mahasiswa berprestasi di Unriyo secara tepat waktu mencapai 90% s.d 100% dari jumlah	Penyerahan beasiswa pembebasan SPP tetap bagi mahasiswa berprestasi di Unriyo secara tepat waktu mencapai 75% s.d kurang dari	Penyerahan beasiswa pembebasan SPP tetap bagi mahasiswa berprestasi di Unriyo secara tepat waktu mencapai 50% s.d kurang dari	Penyerahan beasiswa pembebasan SPP tetap bagi mahasiswa berprestasi di Unriyo secara tepat waktu kurang dari 50% dari

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

				total penerima beasiswa	90% dari jumlah total penerima beasiswa	75% dari jumlah total penerima beasiswa	jumlah total penerima beasiswa
9.	Audit Internal Keuangan	Universitas Melakukan Audit internal keuangan 1x dalam 1 tahun secara obyektif, transparan dan akuntabel	Pelaksanaan Audit Internal keuangan dilaksanakan secara tepat waktu dan dirumuskan rencana tindak lanjut perbaikan hasil temuan audit	Pelaksanaan Audit Internal keuangan dilaksanakan secara tepat waktu dan dirumuskan rencana tindak lanjut perbaikan hasil temuan audit	Pelaksanaan Audit Internal keuangan dilaksanakan tidak tepat waktu dan telah dirumuskan rencana tindak lanjut perbaikan hasil temuan audit	Pelaksanaan Audit Internal keuangan dilaksanakan tidak tepat waktu dan belum ada rencana tindak lanjut perbaikan hasil temuan audit	Belum dilaksanakan audit internal keuangan
10.	Audit Eksternal Keuangan	Universitas Mengagendakan pelaksanaan Audit eksternal keuangan melalui akuntan publik 1x dalam 1 tahun secara obyektif, transparan dan akuntabel	Pelaksanaan Audit oleh akuntan publik dilaksanakan secara tepat waktu dan dirumuskan rencana tindak lanjut perbaikan	Pelaksanaan Audit oleh akuntan publik dilaksanakan secara tepat waktu dan dirumuskan rencana tindak lanjut perbaikan	Pelaksanaan Audit oleh akuntan publik dilaksanakan tidak tepat waktu dan telah dirumuskan rencana tindak lanjut perbaikan	Pelaksanaan Audit oleh akuntan publik dilaksanakan tidak tepat waktu dan belum ada rencana tindak lanjut perbaikan	Belum dilaksanakan audit oleh akuntan publik

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

			hasil temuan audit	hasil temuan audit	hasil temuan audit	hasil temuan audit	
--	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--

	UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA	No. Dokumen	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	No. Revisi	04
		Tgl. Berlaku	16 Oktober 2020

REKAM JEJAK DOKUMEN

NO	Judul Dokumen	Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Keterangan
1	Standar Pembiayaan Pembelajaran	04	16 Oktober 2020	STANDAR/A.02/SPMI/X/2020
2				